

KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SIRI MENURUT UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

Iqbal Refah Erbakan¹, Moh. Muhibbin², Ahmad Bastomi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email: rarancho@yahoo.co.id

ABSTRACT

The position of children from a siri marriage before the law is very weak. Because without statutory registration, the child born from the marriage cannot be legally proven to be the legal child of the father. However, after the Constitutional Court Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 so that the child outside of marriage or the child from a unmarried marriage also has a civil relationship with his biological father if it can be proven based on scientific technology and / or other evidence according to law. Meanwhile, the position of a child from a siri marriage according to Islamic law is considered valid in Islamic law and is entitled to recognition from the father and his father's family and to receive rights as a child, including inheritance rights from his parents.

Keywords: Children status, Inheritance Rights, Siri Marriage, Islamic Law.

ABSTRAK

Kedudukan anak dari perkawinan siri di depan hukum sangat lemah. Karena tanpa adanya pencatatan secara hukum Negara maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum merupakan anak sah dari ayahnya. Namun, setelah adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sehingga anak luar kawin atau anak dari perkawinan siri tersebut juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Sedangkan kedudukan anak dari perkawinan siri menurut hukum Islam yaitu dianggap sah dalam hukum Islam dan berhak mendapat pengakuan dari ayah dan keluarga ayahnya serta mendapat hak sebagai anak termasuk hak waris dari orang tuanya.

Kata Kunci: Kedudukan Anak, Hak Waris, Perkawinan Siri, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang, pencatatan perkawinan adalah hal yang sangat penting. Hal ini bertujuan agar melindungi masyarakat dalam membina rumah tangga, selain itu perkawinan yang dicatatkan akan menimbulkan perlindungan, kepastian dan kekuatan hukum bagi suami, isteri dan anak-anaknya, juga memberikan perlindungan dan jaminan hukum terhadap hak-hak yang timbul karena perkawinan yang diantaranya adalah hak untuk mewaris dan sebagainya. Maka dari itu perkawinaan siri yang merupakan perkawinan yang tidak

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Pembimbing I Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Pembimbing II Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

dicatatkan kepada petugas pencatat perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia.

Sebagai salah satu faktor utama dilakukannya perkawinan, anak mempunyai berbagai hak yang perlu dipenuhi salah satunya yaitu hak untuk mendapatkan harta warisan. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya pewaris, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.⁴

Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum memiliki dampak yang merugikan terhadap istri dan anak hasil perkawinan nya. Anak yang dilahirkan maupun istri yang melakukan perkawinan siri tidak memperoleh perlindungan hukum. Status istri dan suami dari perkawinan siri tidak tercatat dalam daftar kependudukan, maka dari itu anak yang lahir dari perkawinan siri tidak dapat memperoleh akta kelahiran, bahkan apabila ayahnya meninggal anak dari perkawinan siri tersebut tidak dapat menuntut hak warisnya.

Penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Bagaimana kedudukan anak dari perkawinan siri dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Hukum Islam? Apa dampak perkawinan siri terhadap hak mewaris anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Hukum Islam?

Tujuan Penelitian 1. Menguraikan kedudukan hukum anak dari pernikahan siri dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan hukum Islam. 2. Menguraikan dampak perkawinan siri terhadap hak mewaris anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Hukum Islam. Manfaat penelitian, diharapkan penelitian ini memberikan ilmu dan pengetahuan umum kepada masyarakat tentang hak dan kedudukan hukum anak yang lahir dari hasil perkawinan siri dan juga bisa menjadi sumber ilmu dan pengetahuan, rujukan serta acuan dalam pembelajaran mengenai perkawinan siri agar pihak-pihak yang ingin melakukan atau sudah melakukan perkawinan siri memahami lebih dalam dasar hukumnya.

Jenis penelitian ini adalah normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis data. Menganalisis data disini maksudnya adalah menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap suatu masalah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Anak Dari Perkawinan Siri Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171, huruf e.

Suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang, pencatatan perkawinan adalah hal yang sangat penting. Hal ini bertujuan agar melindungi masyarakat dalam membina rumah tangga, selain itu perkawinan yang dicatatkan akan menimbulkan perlindungan, kepastian dan kekuatan hukum bagi suami, isteri dan anak-anaknya, juga memberikan perlindungan dan jaminan hukum terhadap hak-hak yang timbul karena perkawinan

Perkawinan siri akan menimbulkan dampak negatif bagi isteri dan anaknya. Kedudukan isteri dan anak dari perkawinan siri sangat lemah di depan hukum. Bagi isteri di mata hukum tidak diakui karena tidak memiliki akta nikah, dia juga tidak berhak atas nafkah dan hak lainnya jika terjadi perceraian atau suaminya meninggal dunia. Begitupula anak yang dilahirkan dari pernikahan siri pun demikian. Hubungan suami istri yang terjalin dalam ikatan suci dapat berakhir dengan terjadinya perceraian tersebut.⁵

Walaupun perkawinan siri dianggap sah secara agama Islam, adanya *ijab* dan *qobul* serta wali nikah dan pengantin sudah cukup umur, namun perkawinan tersebut juga harus sah secara hukum negara. Tanpa adanya pencatatan secara hukum negara maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum merupakan anak sah dari ayahnya. Akibatnya si anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya. Hukum di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak berdasarkan atas suatu perkawinan yang sah anak yang demikian disebut anak diluar kawin.⁶

Mengenai anak sah maupun anak luar kawin, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur dalam pasal 42, 43 dan 44 yaitu:

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah

Pasal 43

1. Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya
2. Kedudukan anak tersebut ayat 1 diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah

⁵ Ahmad Bastomi, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan PP. No. 9 Tahun 1975 Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perceraian Di KUA Kecamatan Gurah Kab. Kediri*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010. h. 19.

⁶ J. Satrio, (2000), *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 5.

Pasal 44

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perziniaan tersebut
2. Pengadilan memberikan keputusan sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan

Namun pada perkembangan selanjutnya pasal diatas dimaknai berbeda setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 13 Februari 2012. Dalam Pasal 43 ayat 1 diatas harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa, sebelum adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil perkawinan siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak hasil perkawinan siri tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dengan dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti-bukti yang lain, sehingga hubungan perdata dengan ayah dan ibunya dilindungi dan terjamin secara hukum.

Atas dasar itulah Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari Lembaga Negara, memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan anak terutama hubungan keperdataan kepada kedua orang tuanya. Kedudukan anak dari perkawinan siri ini tetap berstatus sebagai anak luar kawin. Hubungan keperdataan anak semacam ini hanya meliputi pemenuhan hak keperdataan secara terbatas, seperti nafkah hidup dan biaya pendidikan anak tersebut tetapi tidak termasuk hak untuk mewaris sekalipun tes DNA menunjukkan bahwa anak tersebut adalah anak biologis sang ayah.

Kedudukan Anak Dari Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam

Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya.⁷ Sahnya seorang anak di dalam Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan *nasab* dengan seorang laki-laki, dalam hubungan *nasab* dengan bapaknya

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99.

tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi.⁸ *Nasab* sendiri berarti hubungan silaturahmi atau kekerabatan yang disebabkan oleh kelahiran.⁹

Perkawinan siri adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah.¹⁰ Menurut fiqh perkawinan siri dianggap sah karena menurut hukum Islam semua rukun dan syarat dalam pelaksanaan perkawinan siri telah terpenuhi, walaupun tidak adanya pencatatan nikah secara resmi dan tidak terpublikasikan merupakan dua hal yang tidak mengakibatkan tidak sahnya perkawinan.¹¹ Terpenuhiya semua rukun nikah dalam perkawinan siri dapat terlihat dari adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan *ijab-qabul*. Ketentuan ini sebagaimana dikatakan imam Syafi'i yang kemudian diratifikasi para ulama di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14.

Artinya Perkawinan siri dikatakan sah karena syarat dan rukunnya terpenuhi, sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan siri ini juga dianggap sah dalam hukum Islam dan berhak mendapat pengakuan dari ayah dan keluarga ayahnya serta mendapatkan hak sebagai anak termasuk hak waris dari orang tuanya. Anak hasil pernikahan siri sebagai anak yang sah dalam hukum Islam juga harus terpenuhi secara hak-haknya dalam hal kedudukannya sebagai anak, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Abdul Razak dalam bukunya “Hak Anak dalam Islam”, bahwa hak anak antara lain:¹²

1. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan
2. Hak anak dalam kesucian keturunannya
3. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik
4. Hak anak dalam menerima susuan
5. Hak anak dalam mendapatkan pengasuhan yang layak, perawatan dan pemeliharaan
6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak waris demi kelangsungan hidupnya
7. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

⁸ Maimun, (2017), *Kedudukan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syari'ah IAIN Langsa, Vol. IX, No.2, h. 118.

⁹ Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, (2017), *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 72.

¹⁰ Idris Ramulyo, (1996), *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 4, h. 131.

¹¹ Siti Faizah, (2014), *Dualisme Hukum Islam di Indonesia tentang Nikah Siri*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No.1, h. 22.

¹² Abdul Razak Husein, (1992), *Hak Anak dalam Islam*, Jakarta: Fikahati Aneska, h. 21.

Perbandingan Kedudukan Anak Dari Perkawinan Siri Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Hukum Islam

Perbandingan	
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	Tanpa adanya pencatatan perkawinan maka anak-anak yang lahir dari perkawinan siri tidak dapat dibuktikan secara hukum merupakan anak sah dari ayahnya. Akibatnya si anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya. Kedudukan isteri dan anak dari perkawinan siri sangat lemah di depan hukum negara. Bagi isteri dan anak di mata hukum negara tidak diakui karena tidak memiliki akta nikah, dia juga tidak berhak atas nafkah dan hak lainnya jika terjadi perceraian atau suaminya meninggal dunia. Namun setelah adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak hasil perkawinan siri tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti-bukti yang lain, sehingga hubungan perdata dengan ayah dan ibunya dilindungi dan terjamin secara hukum. Namun kedudukan anak dari perkawinan siri ini tetap berstatus sebagai anak luar kawin. Hubungan keperdataan anak semacam ini hanya meliputi pemenuhan hak keperdataan secara terbatas, seperti nafkah hidup dan biaya pendidikan anak tersebut tetapi tidak termasuk hak untuk mewaris sekalipun tes DNA menunjukkan bahwa anak tersebut adalah anak biologis sang ayah.
Hukum Islam	Perkawinan siri dikatakan sah menurut hukum Islam karena syarat dan rukunnya terpenuhi, sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan siri ini juga dianggap sah dan berhak mendapat pengakuan dari ayah dan keluarga ayahnya serta mendapatkan hak-hak sebagai anak termasuk hak waris dari orang tuanya.

Hak Mewaris Anak Dari Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat 1, maka anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dapat disimpulkan dari pasal tersebut anak luar kawin tidak memiliki hak mewaris dari ayahnya sekalipun tes DNA menunjukkan bahwa anak tersebut adalah anak biologis sang ayah. Perkawinan siri dianggap tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu syarat perkawinan yaitu pencatatan perkawinan. Maka anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut dianggap anak luar kawin di depan hukum negara. Anak luar kawin hanya bisa menuntut nafkah hidup dan biaya pendidikan, hal ini sesuai dengan Pasal 867 KUHPperdata yang berbunyi Undang-undang memberikan kepada mereka hanya nafkah seperlunya. Status sebagai anak luar kawin menyebabkan anak luar kawin tidak bisa mendapat hak-haknya seperti anak sah. Dalam

hukum perdata dikenal adanya pengakuan, Anak luar kawin baru dapat mewarisi jika mempunyai hubungan hukum dengan pewaris, hubungan hukum itu timbul dengan dilakukannya pengakuan.¹³

Anak luar kawin yang dapat diakui adalah berdasarkan Pasal 272 KUHPerdota yakni: Anak luar nikah yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut dan tidak termasuk kelompok anak zinah dan anak sumbang.

Bagian warisan anak luar kawin semacam ini adalah:¹⁴

1. Bagian anak luar kawin jika mewaris bersama ahli waris golongan I

Apabila pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami atau isteri yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang diakuinya mewaris 1/3 bagian dari yang mereka sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah (Pasal 863 B.W. bagian ketiga). Keturunan atau anak-anak yang sah dan atau suami atau isteri pewaris yang masih hidup terlama adalah termasuk ahli waris golongan I. jadi di sini diatur pewarisan anak luar kawin bersama-sama dengan golongan I. dalam hal demikian anak luar kawin menerima 1/3 dari hak yang mereka sedianya terima seandainya mereka sebagai anak sah. Jadi cara menghitung hak bagian anak luar kawin adalah mengandaikan mereka sebagai anak sah lebih dahulu, baru kemudian dihitung haknya sebagai anak luar kawin.

2. Bagian anak luar kawin jika mewaris bersama ahli waris golongan II dan golongan III

Apabila seorang pewaris tidak meninggalkan keturunan yang sah dan juga tidak ada suami atau isteri yang hidup terlama, akan tetapi pewaris tersebut meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas maupun saudara laki-laki dan perempuan atau meninggalkan keturunan saudara, dengan meninggalkan anak luar kawin, maka berapa bagian anak luar kawin dan bagaimana cara pembagiannya. Menurut pasal 863 B.W. Dikatakan bahwa apabila anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan II atau golongan III, maka anak luar kawin mendapat 1/2 dari harta warisan.

3. Bagian anak luar kawin jika mewaris bersama ahli waris golongan IV

Bagian anak luar kawin akan semakin besar jika dia mewaris dengan ahli waris dari golongan yang derajatnya lebih jauh lagi dari pewaris. Menurut Pasal 863 ayat 1 B.W. Dikatakan bahwa bagian anak luar kawin apabila hanya ada sanak saudara dalam

¹³ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, (2005), *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Jakarta: Kencana, h. 83.

¹⁴ J.Satrio, (1990), *Hukum Waris*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 141-144.

derajat yang lebih jauh adalah 3/4. Maksud kata “sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh” dalam pasal 863 (1) B.W tersebut adalah ahli waris golongan IV. Sebagai contoh jika seorang pewaris tidak meninggalkan saudara- saudara dan orang tua (ibu-bapak), akan tetapi pewaris mempunyai paman dan bibi dari pihak bapak maupun dari pihak ibu atau keturunannya sampai derajat keenam/ saudara sepupu atau saudara *misan* (bahasa jawa), maka bagian anak-anak luar kawin adalah 3/4 dari harta warisan, sedang sisa harta warisan yang 1/4 dibagi bersama di antara para ahli waris golongan IV yaitu paman dan bibi, atau keturunannya/saudara sepupu atau misanan tersebut.

4. Bagian anak luar kawin jika menjadi satu-satunya ahli waris

Uraian pada beberapa bab di atas adalah jika anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan lain, baik dari golongan I, II, III atau dengan golongan IV, serta jika mewaris dengan golongan yang berlainan derajat. Namun ada kemungkinan seorang pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari golongan I sampai golongan IV, akan tetapi hanya meninggalkan anak luar kawin. Dalam hal keadaan yang demikian, maka anak luar kawin yang diakui oleh pewaris secara sah akan mewaris seluruh harta warisan (Pasal 865 B.W).

Hak Mewaris Anak Dari Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam

Sebagaimana sudah dikemukakan bahwa perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat sahnya nikah, akan tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Dalam hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah dianggap sah. Sehingga perkawinan sah mengakibatkan hukum sebagai berikut:¹⁵

Hukum Islam meletakkan status anak dari hasil perkawinan siri tersebut seimbang dengan anak sah, karena perkawinan siri merupakan perkawinan yang disahkan secara Islam dan telah memenuhi rukun maupun syarat sah diberlakukannya suatu perkawinan. Oleh sebab itu, anak dari perkawinan siri berhak memperoleh bagian harta warisan dari pihak ibu maupun ayahnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun ketentuan pembagian warisan bagi anak hasil dari perkawinan siri dalam hukum Islam akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut:¹⁶

1. Ahli Waris Anak Laki-Laki (*Al-Ibn*)

¹⁵ Mohd. Idris Ramulyo, (2000), *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar grafika, h. 22-23.

¹⁶ Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *op. cit.* h. 93.

Apabila seseorang meninggal dunia, maka bagian anak laki-lakinya adalah sebagaimana tersebut di bawah ini.

- a. Apabila seorang mati tidak meninggal ahli waris lainnya melainkan seorang anak laki-laki saja maka sekalian harta itu jadi haknya sebagai *ashabah*.
- b. Apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris lainnya melainkan dua orang anak laki-laki atau lebih maka harta itu dibagi rata di antara mereka karena mereka bersama-sama menjadi *ashabah*.
- c. Apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, dua orang atau lebih maka harta itu dibagi buat tiap-tiap anak laki-laki dua bagian dan buat tiap-tiap anak perempuan satu bagian.
- d. Apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki atau anak laki-laki bersama anak perempuan dan bersama mereka juga ditinggalkan, yaitu:
 - 1) Ibu;
 - 2) Bapak;
 - 3) Kakek;
 - 4) Nenek; dan
 - 5) Suami (istri).

Dengan demikian, harta warisan dibagikan terlebih dahulu kepada siapa-siapa yang dapat mempusakai di antara mereka dan sisanya dibagikan kepada anak (poin 1, 2, dan 3).

Maka, dalam hal ini ringkasan bagi bagian anak laki-laki menjadi:

- a. Apabila bersendirian, ia dapat semua;
- b. Apabila berdua saudara laki-laki atau lebih, dibagi rata;
- c. Apabila ia bersama saudara perempuan, ia dapat dua bagian, dan tiap-tiap seorang dari saudara perempuannya dapat satu bagian.
- d. Apabila ada ahli waris lainnya, ia dapat sisa: sisa itu dibagi seperti yang tersebut dalam nomor 1, 2 dan 3.

Perihal *hajib* dan *mahjub* dalam bagian waris anak laki-laki, di antara ahli waris, jika ada anak laki-laki maka yang *mahjub* adalah semua ahli waris, kecuali:

- a. Ibu;
- b. Bapak;
- c. Suami (atau istri);
- d. Anak perempuan;
- e. Kakek;

- f. Nenek sebelah bapak, dan
- g. Nenek sebelah ibu.

Anak laki-laki menjadi *hajib* (pendinding/penutup) dan ahli waris selain dari yang tujuh di atas menjadi *mahjub* (terdinding).

2. Ahli Waris Anak Perempuan (*Al-Bint*)

Apabila seseorang meninggal dunia, maka bagian anak perempuan, seperti hal-hal yang tersebut di bawah ini.

- a. Apabila pewaris meninggalkan seorang anak perempuan saja dan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka anak perempuan mendapat setengah dari harta warisan.
- b. Apabila pewaris meninggalkan anak perempuan, dua orang atau lebih, dan tidak ada anak laki-laki, maka anak-anak perempuan itu dapat dua pertiga, yakni dua pertiga tersebut dibagi sama rata di antara mereka.
- c. Apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, dua orang atau lebih, dan tidak ada ahli waris lainnya, maka tiap-tiap anak perempuan dapat setengah dari bagian anak laki-laki. Jadi, tiap-tiap anak laki-laki dapat dua bagian dan tiap-tiap anak perempuan dapat satu bagian.
- d. Apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, dan bersama mereka ada ahli waris lainnya maka hendaklah terlebih dahulu dibagikan bagian ahli-ahli waris tersebut dan sisanya dibagikan di antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana pembagian pada poin 3 di atas.

Maka, dalam hal ini ringkasan bagi bagian anak perempuan menjadi:

- a. Apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris melainkan seorang anak perempuan, maka anak perempuan itu dapat $\frac{1}{2}$ (setengah);
- b. Jika pewaris meninggalkan dua anak perempuan atau lebih, dan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka mereka dapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga);
- c. Jika pewaris meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, dua orang atau lebih, dan tidak ada ahli waris lainnya maka tiap-tiap anak perempuan dapat satu bagian dan tiap-tiap anak laki-laki dapat dua bagian;
- d. Jika pewaris meninggalkan ahli waris, selain dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka dari sisa harta warisan itu tiap-tiap anak perempuan dapat satu bagian dan tiap-tiap anak laki-laki dapat dua bagian.

Perilah *hajib* dan *mahjub* dalam bagian waris anak perempuan, di antara ahli waris, jika ada seorang anak perempuan maka ahli warisnya yang *mahjub* (terdinding/ditutup) adalah saudara seibu bagi pewaris. Di antara ahli waris, jika ada dua orang anak perempuan atau lebih maka cucu perempuan terdinding, tidak dapat pusaka, kecuali bersama cucu perempuan itu ada cucu laki-laki maka mereka menjadi *ashabah*. Adapun ahli waris lainnya, tidak didinding oleh anak perempuan, hanya saja bagian mereka menjadi berkurang karena ada anak perempuan, yaitu ibu dan bapak.

Meskipun anak hasil perkawinan siri dihitung anak sah menurut hukum Islam, namun kelemahan yang terdapat dalam praktik waris seperti ini terletak pada tidak adanya kekuatan hukum karena tidak adanya pencatatan di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, maka apabila terjadi perselisihan terutama akibat warisan, hanya dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan. Untuk melindungi hak-hak anak hasil perkawinan siri, orang tua dapat melakukan itsbat nikah agar pasangan suami istri yang melakukan perkawinan siri akan mendapatkan akta pernikahan dan pernikahannya dianggap sah di depan hukum dan terpenuhinya perlindungan bagi suami istri tersebut begitupula dengan anaknya.

Perbandingan Dampak Perkawinan Siri Terhadap Hak Mewaris Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Hukum Islam

Perbandingan	
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat 1, maka anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dapat disimpulkan dari pasal tersebut anak luar kawin tidak memiliki hak mewaris dari ayahnya sekalipun tes DNA menunjukkan bahwa anak tersebut adalah anak biologis sang ayah. Anak luar kawin hanya bisa menuntut nafkah hidup dan biaya pendidikan, hal ini sesuai dengan Pasal 867 KUHPdata yang berbunyi Undang-Undang memberikan kepada mereka hanya nafkah seperlunya. Anak luar kawin baru dapat mewarisi jika mempunyai hubungan hukum dengan pewaris, hubungan hukum itu timbul dengan dilakukannya pengakuan. Pembagian waris anak luar kawin semacam ini diatur dalam KUHPdata Bab XII bagian 3.
Hukum Islam	Dalam hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah dianggap sah, sehingga anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan itu menjadi anak yang sah. Perkawinan siri dikatakan sah karena syarat dan rukunnya terpenuhi, sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan siri ini juga dianggap sah dalam hukum Islam dan berhak mendapat pengakuan dari ayah dan keluarga ayahnya serta mendapatkan hak sebagai anak termasuk hak

	waris dari orang tuanya. Anak dari perkawinan siri berhak memperoleh bagian harta warisan dari pihak ibu maupun ayahnya sesuai ketentuan pembagian waris yang berlaku. Kelemahan terdapat dalam praktik waris seperti ini terletak pada tidak adanya pencatatan di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, maka apabila terjadi perselisihan terutama akibat warisan, hanya dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan.
--	--

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang, pencatatan perkawinan adalah hal yang sangat penting. Tujuannya agar melindungi masyarakat dalam membina rumah tangga, juga memberikan perlindungan dan jaminan hukum terhadap hak-hak yang timbul karena perkawinan yang diantaranya adalah hak untuk mewaris dan sebagainya. Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974, kedudukan anak dari perkawinan siri sangat lemah di depan hukum negara. Tanpa adanya pencatatan secara hukum negara maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum merupakan anak sah dari ayahnya. Namun, setelah adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sehingga anak luar kawin atau anak dari perkawinan siri tersebut juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, namun kedudukan anak dari perkawinan siri ini tetap berstatus sebagai anak luar kawin. Hubungan keperdataan anak semacam ini hanya meliputi pemenuhan hak keperdataan secara terbatas, seperti nafkah hidup dan biaya pendidikan anak tersebut tetapi tidak termasuk hak untuk mewaris sekalipun tes DNA menunjukkan bahwa anak tersebut adalah anak biologis sang ayah. Kedudukan anak dari perkawinan siri menurut hukum Islam yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sah dalam hukum Islam karena perkawinan siri dikatakan sah karena syarat dan rukunnya terpenuhi dan berhak mendapat pengakuan dari ayah dan keluarga ayahnya serta mendapatkan hak sebagai anak termasuk hak waris dari orang tuanya.
2. Dampak perkawinan siri terhadap hak mewaris anak menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 yaitu anak dari perkawinan siri atau disebut juga anak luar kawin tidak mempunyai hak mewaris dari ayah biologisnya

sekalipun tes DNA menunjukkan bahwa anak tersebut adalah anak biologis sang ayah. Anak tersebut baru dapat mewarisi jika mempunyai hubungan hukum dengan pewaris, hubungan hukum itu timbul dengan dilakukannya pengakuan. Sedangkan menurut hukum Islam status anak dari perkawinan siri seimbang dengan anak sah, karena perkawinan siri merupakan perkawinan yang disahkan secara Islam dan telah memenuhi rukun maupun syarat sah diberlakukannya suatu perkawinan. Oleh sebab itu, anak dari perkawinan siri berhak memperoleh bagian harta warisan dari pihak ibu maupun ayahnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Saran

1. Indonesia adalah negara hukum, maka semua subjek hukum harus mematuhi hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka sebagai warga negara yang taat pada aturan wajib untuk mencatatkan perkawinannya, agar mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak dicatatkan disarankan melakukan itsbat nikah agar perkawinan yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian implikasi yang timbul di kemudian hari tidak ada permasalahan berkaitan dengan anak serta kewarisan bagi anak tersebut.
2. Mengingat dampak perkawinan siri begitu luas maka harus ada upaya preventif dari berbagai pihak (pemerintah, legislative, praktisi dan penegak hukum, tokoh agama dan adat, organisasi perempuan, LSM, perangkat desa, aparat KUA, dan lain-lain) mensosialisasikan arti penting perkawinan yang sah secara agama dan diakui oleh negara agar mendapatkan kepastian hukum.
3. Pemerintah dengan memperhatikan usulan kalangan akademik, praktisi hukum, ahli hukum, MUI, organisasi perempuan, LSM, organisasi kemasyarakatan seperti NU dan Muhammadiyah, tokoh masyarakat, dan lain-lain mengamandemen beberapa peraturan yang berkaitan dengan hukum perkawinan di Indonesia disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat yang mengakomodir berbagai kepentingan, mengadopsi dan memadukan hukum yang berkembang di masyarakat (hukum agama dan hukum adat).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhibbin, Mohammad dan Wahid, Abdul. 2017, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Ramulyo, Idris. 1996, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 4.
- Ramulyo, Mohd., Idris. 2000, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar grafika
- Satrio, J. 1990, *Hukum Waris*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. 2000. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sjarif, Surini, Ahlan dan Elmiyah, Nurul. (2005), *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kompilasi Hukum Islam
- Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Jurnal

- Bastomi, Ahmad. 2010, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan PP. No. 9 Tahun 1975 Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perceraian Di KUA Kecamatan Gurah Kab. Kediri*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Faizah, Siti. 2014, *Dualisme Hukum Islam di Indonesia tentang Nikah Siri*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No.1.
- Maimun. 2017, *Kedudukan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syari'ah IAIN Langsa, Vol. IX No. 2.